



SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA GPI PAPUA
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 1599/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022
JLN. PATTIMURA NO. 1 PO.BOX 138 TLP. [0956] 22252
FAKFAK – PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KETUA

Nomor : 51-D2.4.1/SK.STT-GPI.XLII/2026

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI GEREJA PROTESTAN INDONESIA DI PAPUA**

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI GPI PAPUA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kelembagaan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Protestan Indonesia di Papua, diperlukan perencanaan strategis yang relevan dengan perkembangan internal dan eksternal institusi;
 - b. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) STT GPI Papua perlu dimutakhirkan secara berkala dengan memperhatikan perkembangan regulasi pendidikan tinggi, kebutuhan Gereja Protestan Indonesia di Papua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil evaluasi capaian kinerja, serta kebutuhan masyarakat dan konteks Papua;
 - c. bahwa pemutakhiran RENSTRA memerlukan keterlibatan unsur pimpinan, program studi, dosen, tenaga kependidikan, unit penjaminan mutu, serta unsur terkait lainnya agar dokumen yang dihasilkan bersifat partisipatif, terukur, dan dapat diimplementasikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu membentuk Tim Pemutakhiran Rencana Strategis (RENSTRA) STT GPI Papua;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STT GPI Papua
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Permendiknas/PTK No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi No: 1599/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022 tentang Peringkat Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua;
 - 7. Keputusan Ketua No:21-D2.4.1/SK/STT.XXXVII/2022 tentang STATUTA STT GPI Papua tahun 2021-2026;
 - 8. Keputusan Ketua No:49-D2.4.1/SK/STT.XXXVIII/2022 tentang Peraturan dan Pedoman Akademik STT GPI Papua;

- Keenam : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran STT GPI Papua dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Ketujuh : Ketua Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, dan unit terkait bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya dalam melaksanakan Kurikulum OBE secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan;
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak
Pada tanggal : 25 Agustus 2026

Ketua,



WENSLY P. RAPRAP, S.Th., M.Pd.
NUPTK: 8935756657130152

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Majelis Pekerja Sinode GPI Papua di Fakfak;
2. Yayasan Secupak Benih Melati di Fakfak;
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STT GPI Papua di Fakfak;
4. Wakil Ketua I STT GPI Papua di Fakfak;
5. Wakil Ketua II STT GPI Papua di Fakfak;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

9. Keputusan Ketua No. 36-D2.4/SK/STT XLII/2026 tentang Kalender Akademik Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027

- Memperhatikan :
1. Rapat Kerja Tahunan STT GPI Papua Tahun 2026;
 2. Rapat Koordinasi Pimpinan STT GPI Papua tertanggal 15 Januari 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama :
- Membentuk Tim Pemutakhiran Rencana Strategis (RENSTRA) STT GPI Papua. Dengan susunan Sebagai berikut:

Jabatan dalam Tim	Nama
Wensly P Raprap, S Th, M. Pd	Penanggung jawab
Sarah E Mozes, SP, M. Si	Ketua
Shemaclria G Aponno, M. Si [Teol]	Sekretaris
Enny Ernawati Porong, M. Th	Bendahara
Dr. Pdt. R Helweldery, M. Si	Anggota
Maryo Chief, M. Th	Anggota

- Kedua :
- Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan penelaahan terhadap RENSTRA STT GPI Papua yang berlaku;
 2. melakukan evaluasi terhadap capaian program, sasaran, indikator kinerja, dan target RENSTRA sebelumnya;
 3. melakukan analisis terhadap kondisi internal dan eksternal STT GPI Papua;
 4. mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai bahan penyusunan strategi pengembangan institusi;
 5. menelaah perkembangan regulasi dan kebijakan pendidikan tinggi yang relevan;
 6. mengidentifikasi kebutuhan Gereja Protestan Indonesia di Papua dan masyarakat dalam pengembangan STT GPI Papua;
 7. menyelaraskan RENSTRA dengan Statuta, Visi dan Misi, Rencana Induk Pengembangan (RIP), Pola Ilmiah Pokok (PIP), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), serta dokumen perencanaan institusi lainnya;
 8. melakukan pembahasan, penyempurnaan, dan finalisasi dokumen RENSTRA;
 9. menyerahkan hasil akhir pemutakhiran RENSTRA kepada Ketua STT GPI Papua untuk ditetapkan.
- Ketiga :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemutakhiran RENSTRA berpedoman pada prinsip [partisipatif, transparan; akuntabel; berbasis data; kontekstual; berorientasi pada mutu; berorientasi pada capaian dan luaran (*outcome*); berkelanjutan; dan selaras dengan kebutuhan Gereja, masyarakat, dan perkembangan pendidikan tinggi.
- Keempat :
- Tim Pemutakhiran RENSTRA bertanggung jawab kepada Ketua STT GPI Papua dan wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala;
- Kelima :
- Masa kerja Tim Pemutakhiran RENSTRA berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya dokumen RENSTRA hasil pemutakhiran dan ditetapkan oleh Ketua STT GPI Papua;